



P U T U S A N

No. 2818 K / PID.SUS / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DRS. SAMADIN bin LA ODE BIRU** ;
tempat lahir : Muna ;
umur / tanggal Lahir : 50 tahun / 31 Desember 1959 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Lingkungan Lasora, Kelurahan Wakolonea,
Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton
Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 02 Januari 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2010 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2010 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 13 Maret 2010 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 16 Maret 2010 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 09 April 2010 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2010 sampai dengan tanggal 08 Juni 2010 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 09 Juni 2010 sampai dengan tanggal 08 Juli 2010 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 09 Juli 2010 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2010 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 04 September 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 September 2010 sampai dengan tanggal 03 November 2010 ;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1787 / 2010 / S.881.Tah.Sus / PP / 2010 / MA tanggal 16 November 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 November 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1788 / 2010 / S.881.Tah.Sus / PP / 2010 / MA tanggal 16 November 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Samadin bin La Ode Biru selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Utara No : 186 Tahun 2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2008, secara bersama-sama dengan Arie A Polopadang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Asman Suria Suupu, A.Md (dilakukan penuntutan secara terpisah) Suhar Majid (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan La Bay (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Agustus tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Ereke Buranga, Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008, Unit Sekretariat Pemerintah Kabupaten Buton Utara terdapat pengadaan kendaraan roda empat untuk kendaraan operasional sebanyak 12 unit mobil merk Terios

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 2818 K / PID.SUS / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 2.246.970.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan, telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 186 Tahun 2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2008, mengangkat Terdakwa Samadin menjadi Pejabat PPTK ;

Bahwa Terdakwa Samadin mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai PPTK adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan serta bertanggung jawab terhadap proses pengeluaran anggaran yang berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan ;
4. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
5. PPTK / PPK mempunyai tugas dalam pengadaan barang / jasa mencakup :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa ;
 - b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi serta kelompok masyarakat ;
 - c. Menetapkan dan mengesahkan hasil perkiraan sendiri (HPS), jadwal tata cara pelayanan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan unit pelayanan pengadaan ;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia / Pejabat Pengadaan unit pelayanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak Penyediaan Barang / Jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - f. Menyiapkan dokumen perjanjian / kontrak dengan pihak Penyedia Barang dan Jasa ;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan penyediaan / pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2818 K / PID.SUS / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak dan pelaksanaan kegiatan ;
- i. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang dan jasa dan asset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan ;
- j. Menyiapkan dokumen anggaran atas bebas pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan pengadaan kendaraan dinas operasional (badan, dinas dan bagian) senilai Rp 2.246.970.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka Terdakwa Drs. Samadin selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara pada tanggal 16 Agustus 2008 membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 024/863 tanggal 16 Agustus 2008 dengan saksi Arie A Polopadang (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku Direktur CV. Pandawa Lima Perkasa di Buranga Kabupaten Buton Utara;

Bahwa kegiatan kegiatan pekerjaan pengadaan kendaraan dinas operasional (badan, dinas dan bagian) senilai Rp 2.246.970.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dilaksanakan sejak tanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2008 di mana saksi Arie A Polopadang (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku Direktur CV. Pandawa Lima Perkasa dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak yaitu senilai Rp 449.394.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa Drs. Samadin selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (3) Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang / Jasa adalah :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 2818 K / PID.SUS / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan / unit layanan pengadaan ;
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia / Pejabat Pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak Penyedia Barang / Jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak Penyedia Barang / Jasa ;
- g. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya ;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan Berita Acara Penyerahan ;
- j. Menandatangani Pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai ;

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia No: 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut :

Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya ; Namun dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional (Badan, Dinas, dan Bagian) saksi Arie A Polopadang (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah menyerahkan pengurusan Perusahaannya kepada saksi Asman Suria Suupu, A.Md (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengurus pelaksanaan kegiatan tersebut ;

Bahwa ternyata pada tanggal 19 Agustus 2008 saksi Asman Suria Suupu, A.Md (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas persetujuan Terdakwa Samadin selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) telah mencairkan uang muka kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional (Badan, Dinas, dan Bagian)

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2818 K / PID.SUS / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 20 % x nilai kontrak Rp 2.246.970.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 449.394.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), selanjutnya oleh saksi Asman Suria Suupu, A.Md (dilakukan penuntutan secara terpisah) uang muka tersebut sejumlah Rp 400.369.200,- (empat ratus juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dimasukkan ke dalam Rekening CV. Rahmat Mujur milik saksi Suhar Majid (dilakukan penuntutan secara terpisah) di mana saksi Asman Suria Suupu, A.Md (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukkan uang sejumlah Rp 400.369.200,- (empat ratus juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tersebut dengan cara bekerja sama dengan saksi La Bay (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengubah nama Perusahaan dan No. Rekening Perusahaan Pelaksana Kegiatan. Selanjutnya oleh saksi Asman Suria Suupu, A.Md (dilakukan penuntutan secara terpisah) uang tersebut diberikan kepada saksi Arie A Polopadang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dijadikan panjar 12 unit Moil Terios di PT. Makasar Raja Motor, namun uang panjar sejumlah Rp 60.000.000.000,- (enam puluh juta) tersebut telah diambil oleh sedangkan uang muka yang tersisa sejumlah Rp 290.369.200,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) telah diambil oleh saksi Asman Suria Suupu, A.Md (dilakukan penuntutan secara terpisah). Sampai habis masa waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional (Badan, Dinas, dan Bagian) tanggal 27 Nopember 2008, pengadaan mobil merk Terios tersebut tidak pernah terlaksana. Dan Terdakwa Drs. Samadin Bin La ode Biru tidak pernah melakukan usaha-usaha untuk terlaksananya pengadaan mobil tersebut dan tidak ada upaya dalam hal pengembalian uang muka yang telah dicairkan ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Drs. Samadin selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tersebut, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :

- saksi Arie A Polopadang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejumlah Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;
- saksi Asman Suria Suupu, A.Md (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejumlah Rp 290.369.200,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 2818 K / PID.SUS / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dapat merugikan keuangan Negara, sebesar Rp 400.369.200,- (empat ratus juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan dirubah oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Samadin bin La Ode Biru selaku Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Buton Utara yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 186 tahun 2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2008 secara bersama-sama dengan Arie A Polopadang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Asman Suria Suupu, A.Md (dilakukan penuntutan secara terpisah) Suhar Majid (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan La Bay (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Agustus tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Ereke Buranga, Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008, Unit Sekretariat Pemerintah Kabupaten Buton Utara terdapat pengadaan kendaraan roda empat untuk kendaraan operasional sebanyak 12 unit mobil merk Terios senilai Rp 2.246.970.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2818 K / PID.SUS / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 186 Tahun 2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2008 mengangkat Terdakwa Samadin menjadi pejabat PPTK ;

Bahwa Terdakwa Samadin mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai PPTK adalah sebagai berikut :

- 1 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- 2 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
- 3 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan serta bertanggung jawab terhadap proses pengeluaran anggaran yang berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan ;
- 4 Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- 5 PPTK / PPK mempunyai tugas dalam pengadaan barang / jasa mencakup :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa
 - b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam Negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi serta kelompok masyarakat ;
 - c. Menetapkan dan mengesahkan hasil perkiraan sendiri (HPS), jadwal tata cara pelayanan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan unit pelayanan pengadaan ;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia / Pejabat Pengadaan unit pelayanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak Penyediaan Barang / Jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - f. Menyiapkan dokumen perjanjian / kontrak dengan pihak Penyedia Barang dan Jasa ;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan penyediaan / pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya ;
 - h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak dan pelaksanaan kegiatan ;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 2818 K / PID.SUS / 2010



- i. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang dan jasa dan asset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan ;
- j. Menyiapkan dokumen anggaran atas bebas pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan pengadaan kendaraan dinas operasional (Badan, Dinas dan Bagian) senilai Rp 2.246.970.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka Terdakwa Drs. Samadin selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara pada tanggal 16 Agustus 2008 membuat Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 024/863 tanggal 16 Agustus 2008 dengan saksi Arie A Polopadang (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku Direktur CV. Pandawa Lima Perkasa di Buranga Kabupaten Buton Utara;

Bahwa kegiatan pekerjaan pengadaan kendaraan dinas operasional (Badan, Dinas dan Bagian) senilai Rp 2.246.970.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dilaksanakan sejak tanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2008 di mana saksi Arie A Polopadang (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku Direktur CV. Pandawa Lima Perkasa dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak yaitu senilai Rp 449.394.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa Drs. Samadin selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (3) Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang / Jasa adalah :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
- c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan / unit layanan pengadaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia / Pejabat Pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak Penyedia Barang / Jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak Penyedia Barang / Jasa ;
- g. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya ;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan Berita Acara Penyerahan ;
- j. Menandatangani Pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai ;

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut :

Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya ;

Namun dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional (Badan, Dinas, dan Bagian) saksi Arie A Polopadang (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah menyerahkan pengurusan Perusahaannya kepada saksi Asman Suria Suupu, A.Md (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengurus pelaksanaan kegiatan tersebut ;

Bahwa ternyata pada tanggal 19 Agustus 2008 saksi Asman Suria Suupu, A.Md (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas persetujuan Terdakwa Samadin selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) telah mencairkan uang muka kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional (Badan, Dinas, dan Bagian) sebesar 20 % x nilai kontrak Rp 2.246.970.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 449.394.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), selanjutnya oleh saksi Asman Suria Suupu, A.Md (dilakukan penuntutan secara terpisah), uang muka tersebut sejumlah Rp 400.369.200,-

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 2818 K / PID.SUS / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dimasukkan ke dalam Rekening CV. Rahmat Mujur milik saksi Suhar Majid (dilakukan penuntutan secara terpisah) di mana saksi Asman Suria Suupu, A.Md (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukkan uang sejumlah Rp 400.369.200,- (empat ratus juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tersebut dengan cara bekerja sama dengan saksi La Bay (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengubah nama Perusahaan dan No.Rekening Perusahaan Pelaksana Kegiatan. Selanjutnya oleh saksi Asman Suria Suupu, A.Md (dilakukan penuntutan secara terpisah) uang tersebut diberikan kepada saksi Arie A Polopadang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dijadikan panjar 12 unit mobil Terios di PT. Makasar Raja Motor, namun uang panjar sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta) tersebut telah diambil oleh sedangkan uang muka yang tersisa sejumlah Rp 290.369.200,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) telah di ambil oleh saksi Asman Suria Suupu, A.Md (dilakukan penuntutan secara terpisah). Sampai habis masa waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional (Badan, Dinas, dan Bagian) tanggal 27 Nopember 2008, pengadaan mobil Merk Terios tersebut tidak pernah terlaksana. Dan Terdakwa Drs. Samadin Bin La ode Biru tidak pernah melakukan usaha-usaha untuk terlaksananya pengadaan mobil tersebut dan tidak ada upaya dalam hal pengembalian uang muka yang telah dicairkan ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Drs. Samadin selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :

- saksi Arie A Polopadang (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejumlah Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- saksi Asman Suria Suupu, A.Md (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejumlah Rp 290.369.200,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;

Sehingga dapat merugikan keuangan Negara, sebesar Rp 400.369.200,- (empat ratus juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2818 K / PID.SUS / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha tanggal 27 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs Samadin bin La Ode Biru sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs Samadin bin La Ode Biru dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Agar Terdakwa Drs Samadin bin La Ode Biru dibebani membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa Drs Samadin bin La Ode Biru dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Terdakwa Drs Samadin bin La Ode Biru dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Stempel Perusahaan CV. Pandawa Lima Perkasa ;
 2. Asli Surat Pernyataan Asman Suria tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Asman Suria ;
 3. Surat No: 702/2156.b tanggal 09 Desember 2008 perihal Teguran I kepada Kabag Umum Setda Buton Utara selaku PPTK Pengadaan Mobil Dinas Pemda Buton Utara yang diterima oleh Drs Samadin bin La Ode Biru tanggal 09 Desember 2008 ;
 4. Surat No: 702/2180.d tanggal 15 Desember 2008 perihal Teguran II kepada Kabag Umum Setda Buton Utara selaku PPTK Pengadaan Mobil Dinas Pemda Buton Utara yang diterima oleh Samadin tanggal 15 Desember 2008 ;
 5. Surat No: 702/228.b tanggal 23 Februari 2009 perihal Teguran III kepada Kabag Umum Setda Buton Utara selaku PPTK Pengadaan

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 2818 K / PID.SUS / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Dinas Pemda Buton Utara yang diterima oleh Samadin tanggal 26 Februari 2009 ;

6. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buton Utara an Drs. La Ode Baharuddin ;
 7. Tanda Bukti Kas Pembayaran Uang Muka 20% dari nilai kontrak Rp 2.246.970.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas dan Bagian) Tahun Anggaran 2008 (tanpa nomor) Kode Rekening 120.03.02.05 tanggal 19 Agustus 2008 ;
 8. Asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (tanpa nomor) tertanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an La Dahlan ;
 9. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara Drs. La Ode Hasirun ;
 10. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (tanpa nomor) tanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara Drs. La Ode Hasirun ;
 11. Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor tanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an La Dahlan ;
 12. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an La Dahlan ;
 13. Asli Dokumen Penawaran dari CV. Pandawa Lima Perkasa ;
- Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha No. 44 / PID.B / 2010 / PN.RAHA. tanggal 05 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Samadin bin La Ode Biru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Samadin bin La Ode Biru oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2818 K / PID.SUS / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Stempel Perusahaan CV. Pandawa Lima Perkasa ;
 - Asli Surat Pernyataan Asman Suria tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Asman Suria ;
 - Surat No: 702/2156.b tanggal 09 Desember 2008 perihal Teguran I kepada Kabag Umum Setda Buton Utara selaku PPTK Pengadaan Mobil Dinas Pemda Buton Utara yang diterima oleh Samadin tanggal 09 Desember 2008 ;
 - Surat No: 702/2180.d tanggal 15 Desember 2008 perihal Teguran II kepada Kabag Umum Setda Buton Utara selaku PPTK Pengadaan Mobil Dinas Pemda Buton Utara yang diterima oleh Samadin tanggal 15 Desember 2008 ;
 - Surat No: 702/228.b tanggal 23 Februari 2009 perihal Teguran III kepada Kabag Umum Setda Buton Utara selaku PPTK Pengadaan Mobil Dinas Pemda Buton Utara yang diterima oleh Samadin tanggal 26 Februari 2009 ;
 - Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buton Utara an Drs. La Ode Baharuddin ;
 - Tanda Bukti Kas Pembayaran Uang Muka 20% dari nilai kontrak Rp 2.246.970.000,- Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Badan, Dinas dan Bagian) Tahun Anggaran 2008 (tanpa nomor) Kode Rekening 120.03.02.05 tanggal 19 Agustus 2008 ;
 - Asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (tanpa nomor) tertanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an La Dahlan ;
 - Asli Surat Perintah Mambayar (SPM-LS) Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara Drs. La Ode Hasirun ;
 - Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (tanpa nomor) tanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara Drs. La Ode Hasirun ;
 - Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor tanggal 19 Agustus 2008 yang

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 2818 K / PID.SUS / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an La Dahlan ;

- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an La Dahlan ;
- Asli Dokumen Penawaran dari CV. Pandawa Lima Perkasa ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara an. Terdakwa Drs. Samadin bin La Ode Biru ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari

Nomor : 38 / Pid / 2010 / PT.Sultra. tanggal 22 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 05 Agustus 2010 Nomor 44 / Pid-B / 2010 / PN.Raha, sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Samadin bin La Ode Biru, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut untuk selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07 / Akta.Pid / 2010 / PN.Raha yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Nopember 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 24 Nopember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 2818 K / PID.SUS / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 02 Nopember 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 24 Nopember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum, karena pidana yang dijatuhkan belum sesuai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, dengan demikian judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam pertimbangan putusannya (halaman 18 alinea 3 dan 4) antara lain menyatakan : *Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan banding pada point I dari Jaksa penuntut Umum, sedangkan menurut pendapat judex facti (Pengadilan Tinggi) terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, tidak dapat dibuat dakwaan yang bersifat Subsidairitas karena Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 terdapat 2 (dua) perbuatan yang berbeda dan tidak sejenis sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum seharusnya disusun secara alternatif (memilih) ;*

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dibaca bersifat alternatif, dengan demikian Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 46 dan 47 Putusan bahwa yang tepat dakwaan untuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat-surat adalah yang melanggar Pasal 3 UU No. 31

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 2818 K / PID.SUS / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Berdasarkan pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut, Pemohon Kasasi selaku Penuntut Umum masih belum sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) dengan alasan bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih merupakan perbuatan sejenis dan masih dalam satu rangkaian perbuatan sehingga apa yang Pemohon Kasasi dakwakan sebagaimana dalam Surat Dakwaan sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan baik keterangan saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta bukti surat, maka menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terbukti sebagaimana dakwaan Primair. Selain itu dari pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut juga ternyata menurut Pemohon Kasasi tidak ada hal-hal baru yang dipertimbangkan sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi mohonkan banding sebelumnya dan tetap tidak menjadi pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) namun judex facti (Pengadilan Tinggi) hanya memperbaiki putusan judex facti (Pengadilan Negeri) mengenai penjatuhan pidana dan pidana kurungan pengganti denda tetapi hal itu masih belum menampakkan upaya mendukung pemerintah dalam hal memberantas pelaku tindak pidana korupsi yang semakin merajalela di Negara kita ini.

Amar putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) yang mana jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selengkapnyanya berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2818 K / PID.SUS / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)";

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam amar putusannya menyatakan :

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Samadin bin La Ode Biru oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Atas putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut, menurut pendapat Pemohon Kasasi tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih teramat ringan bagi Terdakwa karena Terdakwa merupakan Abdi Negara, tidak memberikan contoh dan tauladan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Buton Utara dan tidak sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum ;
- Putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan tidak membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke- 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan *judex facti* sudah tepat dan benar, *judex facti* juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat, lagipula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RAHA** tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 02 Pebruari 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Sri Murwahyuni, SH.MH.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

K e t u a,

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2818 K / PID.SUS / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 2818 K / PID.SUS / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)